



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 129/H/VI/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**HILDA YULISTIAWATI, S.H.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT KMI WIRE AND CABLE Tbk**, berkedudukan di **Jakarta Timur** ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
Waktu : pukul 14.17 WIB sampai dengan 15.18 WIB
Tempat : Legian Room, Lantai Dasar
Gran Melia Hotel
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-O 62
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat : 1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2016.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

†



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur	:	tuan HERMAN NURSALIM
Wakil Presiden Direktur	:	tuan BENNY DHAMMAMITTA VIRIYA
Direktur	:	nyonya OW YOK LENG
Direktur Independen	:	tuan LIE THWAN HIAN
Direktur	:	tuan IGNATIUS IMING SUJANA
Direktur	:	tuan LIM FUI LIONG
Presiden Komisaris	:	tuan SUDRAJAT
Wakil Presiden Komisaris	:	tuan TODO SIHOMBING
Komisaris	:	tuan SUSANTO SJAHIR
Komisaris Independen	:	tuan Drs. RASIDI, MA
Komisaris Independen	:	tuan Drs. FERDINANDUS HARNANTOKO, MBA

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.610.992.032 saham dengan hak suara yang sah atau 65,157% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

f



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor GA116 0158 KMI AI, tanggal 21 Maret 2016, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2015.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp. 115.371.098.970,- (seratus lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015, seluruhnya sebesar Rp. 28.050.645.749,- (dua puluh delapan milyar lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp. 7,- (tujuh Rupiah) per saham, bagi 4.007.235.107 (empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.





**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 15 Juli 2016.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 2.610.992.032 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 2.610.992.032 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham serta direkomendasikan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : tuan TONY WONGSONEGORO
Wakil Presiden Direktur : tuan LIE THWAN HIAN
Direktur : tuan NG HAKER LARSON
Direktur : tuan IGNATIUS IMING SUJANA
Direktur : tuan LIM FUI LIONG

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : tuan SUDRAJAT
Wakil Presiden Komisaris : tuan HERMAN NURSALIM
Komisaris : tuan TODO SIHOMBING
Komisaris : tuan Drs. RASIDI, MA
Komisaris : tuan Drs. FERDINANDUS HARNANTOKO, MBA



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan :
 - mengangkat tuan LIE THWAN HIAN selaku Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan.
 - mengangkat tuan Drs. RASIDI, MA dan tuan Drs. FERDINANDUS HARNANTOKO, MBA selaku para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 113 UUP, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

- c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| -Setuju | : | 2.610.992.032 saham (100%). |
| -Tidak setuju | : | 0 saham. |
| -Abstain | : | 0 saham. |

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 28, tanggal 15 Juni 2016, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(HILDA YULISTIAWATI, S. H.)